



P U T U S A N

No. 1707 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	PURNOMO bin ATMO SAKIMIN ;
Tempat lahir :	Blitar ;
Umur/Tanggal Lahir :	52 tahun / 9 Oktober 1957 ;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat Tinggal :	Dk. Sukomulyo Desa Gadungan RT.03 RW.01 Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar ;
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 (Tahanan Kota);
 - 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 (Tahanan Kota) ;
 - 3 Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 (Tahanan Kota) ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa PURNOMO bin ATMO SAKIMIN, sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan yaitu BAMBANG KUMBOYONO, SUDARMANI, TAKRIP, dan NYOTO (perkaranya diajukan tersendiri) pada hari tanggal sudah tidak ingat lagi, bulan Mei 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat lahan Perkebunan PT. Rotorejokruwuk pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4 Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.1707 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah memberitahukan bahwa redis telah turut selanjutnya menyuruh BAMBANG KUMBOYONO, SUDARMANI, TAKRIP, dan NYOTO mempersiapkan alat – alat yaitu meteran dan patok dari bambu yang dipotong – potong ukuran panjang 50 Cm dan lebar 3 Cm, selanjutnya dilakukan pembagian dan pengukuran lahan perkebunan PT. Rotorejokruwuk yang ada di petak A,B,C,D,E,F,G,H dan I seluas kurang lebih 25 Ha dengan batas-batas : Utara Jalan kebun, Timur tanah milik warga tanah pemajakan, Selatan tanah milik warga tanah pemajakan dan Barat jalan kebun di mana setiap lokasi diberi batas patok dari bambu yang ditanam pembagian tanah tersebut dikerjakan selama 12 hari mulai dari arah timur kebarat sampai selesai di mana masing-masing mendapat upah sebesar Rp240.000,00 di mana BAMBANG KUMBOYONO mendapat garapan di petak C seluas 20 Are, Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut melakukan pematokan lahan perkebunan PT. Rotorejokruwuk tanpa seji dari PT. Rotorejokruwuk sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4 akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Rotorejokruwuk tidak bisa menanam lahan tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 atau setidaknya sejumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 22 September 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PURNOMO bin ATMO SAKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 21 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNOMO bin ATMO SAKIMIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp2.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy yang dileges HGU No.4 PT. Rotorejokruwuk dirampas dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah patok terbuat dari bambu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 408/Pid.B/2010/PN.Blt tanggal 27 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PURNOMO bin ATMO SAKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy yang dileges HGU No.4 PT. Rotorejokruwuk ;
- 1 (satu) buah patok terbuat dari bambu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 960/PID/2010/ PT.Sby tanggal 28 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 408/Pid.B/2010/ PN.Blt yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/ PN.Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1707 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 April 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2011 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 04 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 04 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Blitar yaitu sebagai berikut :

a Tentang Dakwaan

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (1) jo Pasal 21 Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Bahwa unsur pokok dari tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa yakni :
 - 2.1 Melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau asset lainnya ;
 - 2.2 Penggunaan lahan tanpa ijin dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan ;
 - 2.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

b Tentang Fakta-fakta di Persidangan

1 Keterangan Saksi — saksi

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-pemilik kebun Surya Tedja Wijaya di persidangan, didapat fakta bahwa pengetahuan saksi terhadap : " Melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau asset lainnya serta



Penggunaan lahan tanpa ijin dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan" seperti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada pemohon kasasi/Terdakwa didasarkan atas laporan saksi Safi'i (petugas keamanan kebun);

Namun demikian, keterangan saksi Sang di persidangan tersebut tidak secara jelas memastikan apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa pada bulan Mei 2008 nyata-nyata hadir di areal perkebunan untuk melakukan pengukuran tanah perkebunan bersama-sama dengan 4 (empat) orang saksi mahkota : Bambang Kumboyono, Sudarmani, Takrip dan Sunyoto (mohon dicatat disini, bahwa ke 4 orang saksi tersebut pula didudukkan sebagai Terdakwa dengan dakwaan yang sama, namun berkas perkaranya dipisah). Saksi Safi'i menerangkan di persidangan bahwa dia hanya lamat-lamat (tidak begitu jelas dan pasti) melihat kehadiran Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di lokasi perkebunan melakukan pengukuran tanah perkebunan bersama ke 4 saksi mahkota tersebut, karena jarak pandang saksi dengan ke 4 orang saksi-mahkota tersebut 200m ;

Keterangan saksi yang menguatkan dakwaan jaksa/penuntut umum hanya didasarkan atas keterangan 4 (empat) orang saksi-mahkota tersebut. Hal ini telah dipaparkan secara panjang lebar didalam nota pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi mahkota agar dikesampingkan, karena bertentangan dengan Hak Asasi manusia (mohon periksa berkas perkara);

Untuk mematahkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi meringankan (a decharge) di persidangan, yaitu : Marto Tuman, Poniman, Suwanto, Sunarko, Adi Suwito, Sulistianto, Kasianto, Suparno, Sumarto Senen, Mulwagimin, Endar Soeparno, SH.,MH, Sutopo dan Agung Prasetyono;

Saksi meringankan Endar Soeparno, SH.,MH dalam kedudukannya sebagai anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar periode 1999 - 2004 yang dari awal terus mengawal proses realisasi kekurangan redis seluas 49 ha dari perkebunan PT. Rotorejokruwuk, menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2000 warga telah menguasai 49 Ha. Sejak itu, warga telah mananami tanah perekebunan tersebut dengan jagung, katela dan tanaman pangan lainnya. Namun sekitar awal 2008, saksi meringankan mendapat laporan dari warga bahwa tanah perkebunan yang diatanami warga tersebut telah ditaraktor oleh pihak perkebunan ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.1707 K/Pid.Sus/2012



Bahwa pada bulan Mei 2008, saksi meringankan tidak pernah mendapat laporan dari warga tentang adanya pengukuran tanah perkebunan yang dilakukan oleh warga masyarakat;

Saksi meringankan Agung Prasetyono mengetahui pada bulan Mei 2008 ada penggusuran tanah warga masyarakat seluas kurang lebih 30 Hektar yang belum sempat dipanen ditaraktor oleh pihak perkebunan dan saksi melihat yang turun ke lokasi penggusuran tanah perkebunan yaitu Anggota Dewan, Koramil, Kapolsek dan Camat. Pada saat saksi datang ke lokasi penggusuran tanah perkebunan sudah diukur semua. Reaksi Camat, Kapolsek, Koramil pada waktu itu hanya diam dan menghimbau agar warga masyarakat tidak boleh anarkhis. Setelah tanah perkebunan digusur, pada tahun 2009 ada pembagian tanah perkebunan ke masyarakat yang dibagikan oleh panitia kebun, saksi dan Terdakwa tidak termasuk yang mendapat bagian tanah tersebut;

Saksi meringankan Sulistianto menerangkan bahwa sekitar bulan Mei 2008 ada peristiwa penggusuran tanaman perkebunan milik warga masyarakat oleh karyawan perkebunan dengan bulldoser, tanaman milik warga masyarakat yang dibulldoser yaitu tebu dan jagung. Saksi menyatakan ada pengukuran dan pembagian tanah perkebunan pada tahun 2009, dan saksi mendapat bagian tanah perkebunan seluas 6 are;

Saksi meringankan Kasianto menerangkan bahwa pada bulan Mei 2008 tidak ada pemohon kasasi/Terdakwa melakukan/menyuruh melakukan kegiatan pengukuran tanah perkebunan, walaupun ada pengukuran pasti ada pemberitahuan/laporan kepada saksi karena saksi Ketua RT setempat pada waktu itu. Dan saksi pasti mengetahui apabila ada kegiatan pengukuran karena jarak rumah saksi dengan perkebunan sangat dekat kurang lebih sekitar 200 meter. Di tahun 2008 ada surat dari kebun agar masyarakat menanda tangani surat pernyataan menyerahkan tanah yang dikuasai kepada kebun, dan masyarakat tanda tangan;

Saksi meringankan Sumarto Senen menerangkan bahwa pemilik kebun tidak pernah melaporkan ke tim permasalahan tanah kabupaten yang dibentuk oleh Bupati Blitar, kalau pada bulan Mei 2008 ada pengukuran tanah oleh warga. Terdakwa yang masuk dalam tim redis Desa hanya membantu saja, yang berhak mengukur tanah adalah agraria, dan setiap tim redis Desa melakukan kegiatan harus lapor ke tim permasalahan tanah di Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meringankan Adi Suwito menerangkan sebelum tahun 2000 masyarakat pernah mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Blitar minta agar tanah sisa redis seluas 49 ha, dan setelah tahun 2000 Pemerintah dan BPN turun tangan mematok dan kemudian warga bercocok tanam sampai tahun 2008, dan pada bulan Mei tahun 2008 tanah ditarik oleh pihak kebun, dan terjadi pengusuran tanaman milik warga seperti tebu, jagung dibulldoser oleh karyawan kebun, seluruh tanaman dimatikan. Kemudian pada bulan Maret 2009 tanah dipatok oleh pihak perkebunan, ada orang kebun yang matok dan membagi tanah, jarak antara satu patok dengan patok yang lain \pm 10 meter, dalam pematokan dan pembagian tanah itu, saksi tidak melihat Terdakwa ikut mematok/ membagikan. Saksi tahu betul dan yakin karena jarak rumah saksi dengan kebun berjarak 5 meter dari lokasi. Dan saksi meringankan lainnya menerangkan hal yang sama;

2 Keterangan Terdakwa

Bahwa berdasarkan keterangan dimuka sidang, Pemohon Kasasi/ Terdakwa menolak dan membantah pertimbangan hukum judex facti yang menyimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan berupa :

Pertama : Melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau asset iainnya, penggunaan lahan kebun tanpa ijin dan atau tindakan iainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan;

Kedua : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

c Keberatan – keberatan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, pemohon banding menilai bahwa judex facti tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti :

- Sejauh manakah kebenaran materiil bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyuruh saksi mahkota untuk melakukan pematokan/pengukuran tanah perkebunan yang berakibat pada kerusakan kebun atau asset iainnya sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan?
- Sejauh manakah kebenaran materiil bahwa dengan perbuatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa melakukan pengukuran/pematokan tanah perkebunan yang berakibat pada kerusakan kebun atau asset iainnya sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan?

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1707 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Judex facti tidak mempertimbangkan secara fair dan berimbang keterangan saksi a decharge yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Keberatan Pertama : sejauh manakah kebenaran materiil bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti menyuruh saksi mahkota untuk melakukan pematokan/pengukuran tanah perkebunan yang berakibat pada kerusakan kebun atau asset lainnya sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan ?

- 1 Sejak awal pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, Pemohon Kasasi/Terdakwa disangka sebagai orang yang menyuruh saksi mahkota Bambang Kumboyono dkk melakukan pematokan/pengukuran tanah perkebunan PT. Rotorejokruwuk dengan alasan bahwa redis sudah selesai;
- 2 Di dalam surat dakwaan pun Jaksa/Penuntut Umum konsisten mendakwa pemohon kasasi/Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan, sehingga penerapan pasal yang dilanggar adalah : melanggar Pasal 47 (1) jo Pasal 21 Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Konstruksi penerapan pasal yang demikian itu, Iazimnya digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menjerat seorang Terdakwa yang disangka sebagai pelaku penyuruh;
- 3 Dihubungkan dengan fakta persidangan, tak ada seorangpun saksi yang menerangkan dimuka persidangan yang mengetahui secara pasti tentang : Kapan, dimana dan dengan cara bagaimana pemohon kasasi/Terdakwa menyuruh keempat saksi mahkota (Bambang Kumboyono dkk) untuk mematok/mengukur tanah perkebunan dengan alasan redis telah selesai?
- 4 Dapat diajukan pertanyaan disini, kenapa judex factie dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali secara seksama, sejauh manakah kebenaran materiil perintah menyuruh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada keempat saksi mahkota (Bambang Kumboyono dkk), sehingga layak pemohon kasasi ini dinyatakan bersalah untuk dihukum;
- 5 Kalaupun benar bahwa saksi mahkota (Bambang Kumboyono dkk) melakukan pematokan/pengukuran tanah perkebunan, apakah dapat disimpulkan bahwa yang menyuruh adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa karena dalam fakta persidangan tidak ada seorang saksi yang menerangkan tentang : kapan, di mana dan dengan cara bagaimana Pemohon Kasasi/ Terdakwa menyuruh saksi mahkota melakukan pematokan/pengukuran tanah perkebunan. Atau jangan-jangan, perbuatan saksi mahkota mematok/mengukur tanah perkebunan merupakan inisiatif pribadi, atau atas suruhan orang lain, yang jelas bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Atau penyebutan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai orang yang menyuruh lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari motif lain. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dengan tegas melarang keterangan saksi mahkota, dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara pidana (Mohon periksa Nota Pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya);

- 6 Dalam fakta hukum di persidangan pula terungkap, bahwa tidak ada saksi seorangpun yang menerangkan : apa keuntungan secara ekonomis Pemohon Kasasi/Terdakwa sehingga perlu menyuruh saksi mahkota (Bambang Kumboyono dkk) untuk mematok/mengukur tanah perkebunan;
- 7 Dari fakta persidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa dizalimi dan pula merasa sebagai korban kriminalisasi atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan;

Keberatan Kedua : Sejauh manakah kebenaran materiil, bahwa dengan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa menyuruh melakukan pengukuran/ pematokan tanah perkebunan berakibat pada kerusakan kebun atau asset lainnya sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan?

1. Substansi norma Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 21 :

- Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa ijin adalah tindakan okupasi tanpa seijin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

2. Kalaulah benar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa dengan perbuatan menyuruh/melakukan saksi mahkota (Bambang Kumboyono dkk) mematok/mengukur tanah perkebunan, telah terjadi suatu akibat seperti yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

3. Dalam fakta hukum di persidangan tak seorangpun saksi didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan bahwa di tanah perkebunan PT.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.1707 K/Pid.Sus/2012



Rotorejokruwuk telah terjadi : penebangan pohon, panen paksa, pembakaran, tindakan okupasi dan mengganggu pekerja;

4. Di sisi lain terungkap di persidangan bahwa pada bulan Mei 2008 tersebut, pihak perkebunan membuldoser tanah yang sejak tahun 2000 dikuasai oleh warga yang diatasnya ada tanaman jagung dan ketela. Penguasaan warga sejak tahun 2000 tersebut, sebagai hasil kesepakatan antara pihak perkebunan sendiri dengan warga yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Blitar waktu itu;
5. Lalu pertanyaannya, kalau pada bulan Mei 2008 telah terjadi pengambil alihan tanah perkebunan yang sejak tahun 2000 telah dikuasai oleh warga, kemudian kapan Pemohon Kasasi/Terdakwa menyuruh melakukan saksi mahkota (Bambang Kumboyono dkk) melakukan pematokan/pengukuran tanah perkebunan;
6. Terungkap pula di persidangan, bahwa setelah pihak kebun mengambil paksa tanah perkebunan yang sejak tahun 2000 dikuasai warga, maka selanjutnya tanah perkebunan tersebut ditanami sengon sampai sekarang;
7. Selanjutnya terungkap pula di persidangan bahwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai garapan di tanah perkebunan PT. Rotorejokruwuk balk setelah tahun 2000, apalagi sekarang, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai pekerjaan sendiri di perkebunan PT. Kismohandayani;
8. Sampai sekarang, walaupun Hak Guna Usaha (Sertifikat HGU No. 4) PT. Rotorejokruwuk sudah habis, tetapi pihak kebun masih menguasai;

Keberatan Ketiga : *judex facti* tidak mempertimbangkan secara fair dan berimbang keterangan saksi a decharge yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

1. Saksi a decharge yang berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui penasehat hukumnya, jelas jelas dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa pada bulan Mei 2008, tidak ada kegiatan apa-apa di perkebunan, kecuali pengambil alihan secara paksa areal perkebunan berupa pembulldoseran tanaman jagung dan ketela yang sebelumnya sejak tahun 2000 telah dikuasai oleh warga;
2. Saksi a decharge yang dihadirkan di muka sidang tersebut adalah warga setempat yang berjarak antara 100 — 500 meter dari areal perkebunan yang oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah dilakukan pematokan/pengukuran oleh saksi mahkota (Bambang Kumboyono dkk) atas suruhan Pemohon Kasasi/Terdakwa;
3. Khusus saksi a decharge yang bernama Sunarko, dalam keterangannya dibawah sumpah, menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Kasasi/Terdakwa sejak tahun 2006 sampai sekarang, sehari-harinya bekerja di perkebunan PT.



Kismohandayani. Saksi meringankan Sunarko adalah pegawai PT. Kismohandayani. Ini membuktikan bahwa pada bulan Mei 2008 tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak berada di areal perkebunan yang menurut dakwaan Saudara Jaksa/Penuntut Umum telah dilakukan pematokan/pengukuran oleh saksi mahkota (Bambang Kumboyono dkk) atas suruhan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

- 4 Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin dalam waktu yang bersamaan, Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam dua tempat yang berbeda yang jaraknya berjauhan;
- 5 Dari keterangan saksi meringankan Sunarko ini, seharusnya *judex facti* mempertimbangkan dengan seksama, karena hal ini merupakan fakta penting yang terungkap di persidangan;
- 6 Di muka persidangan alat berupa patok yang terbuat dari bamboo sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sebab barang bukti sangat besar maknanya di persidangan, oleh karena itu harus ditunjukkan di persidangan baik kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa sehingga hal tersebut dapat membentuk keyakinan Hakim yang memutus perkara;
- 7 Persoalan mengenai pembuktian adalah bagian yang penting dari tiap-tiap proses pidana, karena dari hal inilah tergantung apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian dalam suatu perkara pidana maka benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana yang lazimnya dikenai dengan istilah "barang bukti" sangat diperlukan, oleh karenanya harus ditunjukkan di muka sidang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Bambang Kumboyono, Sudarmani, Takrip, Sunyoto melakukan pematokan dan pengukuran tanah di lahan perkebunan PT. Rotorejokruwuk yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan dan kerugian bagi perusahaan senilai miliaran rupiah, padahal Terdakwa tidak ada alas hak melakukan pematokan di PT. Rotorejokruwuk, bahkan sebelum perkara a quo saksi Safi'i telah pernah melaporkan Terdakwa dan diajukan ke Pengadilan, lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.1707 K/Pid.Sus/2012



diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum. menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan” ;

Menimbang, bahwa Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum. menyatakan bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan", melanggar Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004, karena terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada 4 (empat) orang yaitu Bambang Kumboyono, Sudarmani, Takrip dan Sunyoto, untuk melakukan pengukuran dan pematokan atas lahan perkebunan. Hal ini sesuai keterangan beberapa orang saksi yang bersesuaian. Terdakwa juga tidak pernah memberi upah kepada pihak yang mengukur/mematok lahan.
- Bahwa kalau pun Terdakwa terbukti memerintahkan perbuatan dimaksud/perbuatan *a quo* maka yang dimaksud dengan "melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan" bukan seperti tindakan yang dilakukan (perbuatan *a quo*) Terdakwa, dengan cara mengukur dan memasang patok . Bahwa secara akal sehat pengukuran maupun pematokan dengan menggunakan bambu berukuran lebar 3 cm dan panjang 50 cm, tidak dapat menjadi halangan bagi pihak korban PT. Rotorejokruwuk selaku pemilik Hak Guna Usaha untuk melakukan usaha perkebunan. Bahwa yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, misalnya



Terdakwa melakukan pembakaran di areal perkebunan, menghancurkan sarana, prasarana serta alat pendukung perkebunan dan, sehingga berakibat usaha perkebunan tidak bisa berjalan. Perbuatan Terdakwa yang mengukur atau mematok tidak menyebabkan usaha untuk mengerjakan atau memanen hasil perkebunan menjadi terhenti. Apalagi tidak terbukti dalam persidangan Terdakwa melakukan larangan bagi pihak perusahaan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan usaha;

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Redis melakukan pengukuran atau pematokan tersebut, meskipun tidak melalui persetujuan dari Ketua Redis (redistribusi lahan). Akan tetapi, Terdakwa melakukannya dalam rangka akan berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha dari PT. Rotorejokruwuk pada tanggal 31 Desember 2009, sebagai upaya lebih awal apabila masa Hak Guna Usaha PT. Rotorejokruwuk berakhir, sehingga upaya untuk melakukan Langkah redistribusi atas tanah-tanah masyarakat yang diambil alih secara illegal oleh pihak perusahaan dapat dengan mudah dilakukan. Bahwa sejogyanya, upaya pengukuran dan pematokan ini sedianya akan dilakukan oleh panitia Redis setelah waktu berakhirnya Hak Guna Usaha semakin dekat. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih awal, dengan suatu niat baik atau itikad baik agar dapat mencegah terjadinya perbuatan anarkis masyarakat yang merasa lahannya diambil perusahaan;
- Bahwa adanya kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dijadikan salah satu dasar pihak perusahaan untuk melaporkan Terdakwa, sepanjang persidangan tidak terbukti adanya kerugian dari pihak perusahaan. Tidak ada alat bukti apapun baik berupa Surat/Kuitansi maupun perincian tentang kerugian apa yang dialami/diterima pihak perusahaan secara riil. Bahwa kerugian yang dilaporkan pihak perusahaan adalah bayangan kerugian/potensi kerugian yang kemungkinan akan dialami perusahaan;
- Bahwa selain itu, permohonan Hak Guna Usaha yang dimohonkan pihak perusahaan sudah berapa lama belum dikabulkan, hal ini memberi Petunjuk bahwa Hak Guna Usaha perusahaan tidak akan diperpanjang, sehingga tanah tersebut kembali kepada masyarakat yang selama ini menggarap dan kembali ke Negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;



Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas, maka Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum. mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan membatalkan putusan judex facti tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 21 Undang Undang No. 18 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **PURNOMO bin ATMO SAKIMIN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

K e t u a,

ttd/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd/

Prof. Dr. Suryajaya, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338